

SURAT PERJANJIAN KERJA KARYAWAN TETAP

No.002/YAI/II/2019

Pada hari Rabu Tanggal 06 bulan Februari tahun 2018 telah dibuat dan disepakati perjanjian kerja antara :

Nama : Agus Pugariyadi

Alamat : Jl. Pelampung No.4 Jakarta Utara

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Aozora Gift Technology yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

Nama : Muhammad 'Umar 'Aziz

No.KTP : 3276020905000004

Alamat : Perum Pesona Laguna Block C2/17 Cilangkap Tapos Depok 16458

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri, yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Kedua belah pihak sepakat untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerja Untuk Waktu Tertentu (Kontrak) dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1 STATUS KARYAWAN

PIHAK PERTAMA menerima dan mempekerjakan PIHAK KEDUA sebagai :

- Status : Karyawan Tetap

PASAL 2 HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

1. PIHAK KEDUA bersedia menerima dan melaksanakan tugas dan tanggung jawab tersebut serta tugas-tugas lain yang diberikah PIHAK PERTAMA dengan sebaik-baiknya dan rasa tanggung-jawab
2. PIHAK KEDUA bersedia tunduk dan melaksanakan seluruh ketentuan yang telah diatur baik dalam Pedoman Peraturan dan Tata Tertib Karyawan maupun ketentuan lain yang menjadi Keputusan Direksi dan Managemen Perusahaan.
3. PIHAK KEDUA bersedia menyimpan dan menjaga kerahasiaan baik dokumen maupun informasi milik PIHAK PERTAMA dan tidak dibenarkan memberikan dokumen atau informasi yang diketahui baik secara lisan maupun tertulis kepada pihak lain.
4. Untuk waktu pekerjaan senin – jumat dari jam 09.00 – 17.00.
5. PIHAK KEDUA bersedia bekerja melebihi waktu yang telah ditetapkan apabila diperlukan oleh PIHAK PERTAMA.
6. PIHAK KEDUA bersedia melaksanakan pekerjaan sebagai berikut :
 - a. Support All projects termasuk dalam administrasi dan teknis pekerjaan
 - b. Setiap hari wajib datang ke kantor sesuai jam kerja, kecuali ada pemberitahuan untuk dapat langsung ke lokasi proyek
 - c. Membantu kordinasi dengan pihak klien dalam pelaksanaan pekerjaan
 - d. Membuat laporan mingguan setiap jumat untuk progres pekerjaan

PASAL 3 PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA

Selama Kontrak berlangsung PIHAK PERTAMA dapat memutuskan hubungan kerja dengan PIHAK KEDUA secara sepihak apabila ternyata :

1. PIHAK KEDUA melakukan pelanggaran dari ketentuan pasal 2 Surat Perjanjian Kerja ini setelah sebelumnya mendapat tegoran dan peringatan secara patut sesuai dengan prosedur dan ketentuan perusahaan
2. PIHAK KEDUA tidak dapat menjalankan tugas yang telah ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA.
3. PIHAK KEDUA terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam tindak pencurian dan atau penggelapan harta / aset perusahaan/klien maupun tindak kejahatan yang diancam dengan Hukum Pidana dan atau Hukum Perdata Republik Indonesia.

4. PIHAK PERTAMA dalam hal ini Perusahaan berada dalam situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan lagi untuk mempekerjakan PIHAK KEDUA akibat memburuknya kinerja Perusahaan.
5. PIHAK KEDUA tidak hadir bekerja selama 5 (lima) hari berturut-turut tanpa pemberitahuan dan atau keterangan dengan bukti yang sah.

PASAL 4 SISTEM PEMBAYARAN

PIHAK KEDUA berhak atas upah / gaji dan pekerjaan yang dilakukannya dari PIHAK PERTAMA sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah) setiap tgl 01 setiap bulannya dengan rincian sebagai berikut :


- | | |
|------------------|----------------------------|
| 1. Gaji Pokok | Rp. 3.500.000 |
| 2. Tunjangan | Rp. 50.000 / Kedatangan |
| 3. Keterlambatan | Rp. 10.000 / keterlambatan |

Notes : Tunjangan Prestasi diberikan setelah pembayaran masuk ke rekening perusahaan yang jumlahnya sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah)

PASAL 5 KETENTUAN LAINNYA


1. Surat Perjanjian Kerja dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dengan tanpa ada pengaruh dan atau paksaan dari siapapun serta mengikat kedua belah pihak untuk mentaati dan melaksanakannya dengan penuh tanggung jawab.
2. Surat Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak di Jakarta pada tanggal, bulan dan tahun seperti tersebut diatas dalam rangkap 2 (dua) yang memiliki kekuatan hukum yang sama dan dipegang oleh masing-masing pihak.

Pihak Pertama



Agus Pugariyadi

Pihak Kedua



Muhammad 'Umar 'Aziz